



PUTUSAN
Nomor 347/B/PK/Pjk/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6943/PJ/2024, tanggal 6 September 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT OERLIKON TEXTILE GMBH & CO., KG, beralamat di Gedung Graha Kencana Lantai 7 Unit F, Jalan Raya Perjuangan, Nomor 88, RT 011, RW 010, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Andrew Liebig, jabatan Direktur Utama/*Chief Executive Officer*;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010339.27/2022/PP/M.XXB Tahun 2024, tanggal 20 Juni 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;



3. Menetapkan kembali perhitungan Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Juni 2019 atas Pemohon Banding sesuai dengan surat pengajuan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 4 November 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010339.27/2022/PP/M.XXB Tahun 2024, tanggal 20 Juni 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01788/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 15 Final Nomor 00040/241/19/053/21 tanggal 28 April 2021 Masa Pajak Juni 2019, atas nama BUT Oerlikon Textile Gmbh & Co., Kg, NPWP 70.914.971.0-053.000, beralamat di Gedung Graha Kencana Lantai 7 Unit F, Jalan Raya Perjuangan, Nomor 88, RT 011, RW 010, Kebon Jeruk, Jakarta Barat sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Juli 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010339.27/2022/PP/M.XXB Tahun 2024, tanggal 20 Juni 2024, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010339.27/2022/PP/M.XXB Tahun 2024, tanggal 20 Juni 2024, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01788/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 15 Final Nomor 00040/241/19/053/21 tanggal 28 April 2021 Masa Pajak Juni 2019, atas nama BUT Oerlikon Textile Gmbh & Co., Kg, NPWP 70.914.971.0-053.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 15 Final Nomor 00040/241/19/053/21 tanggal 28 April 2021 Masa Pajak Juni 2019, atas nama BUT Oerlikon Textile Gmbh & Co., Kg, NPWP 70.914.971.0-053.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;



3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 14 November 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa dalil Pemohon Peninjauan Kembali yang menganggap Termohon Peninjauan Kembali bertindak sebagai Kantor Perwakilan Dagang (*Representative Office*) yang dikenakan Pajak Penghasilan Final Pasal 15 adalah tidak tepat secara substansi. Fakta persidangan membuktikan bahwa fungsi pemasaran dan penjualan produk Oerlikon di Indonesia dilakukan oleh pihak ketiga yang independen, yaitu PT Indocortex Binaputra Perkasa, selaku agen tunggal. Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki kewenangan menandatangani atau menegosiasikan kontrak penjualan. Karena fungsi penjualan dijalankan oleh entitas terpisah yang menerima komisi, maka penghasilan atas penjualan (ekspor) dari Kantor Pusat Jerman tidak dapat diatribusikan sebagai penghasilan BUT Oerlikon di Indonesia;
- Bahwa penerapan hukum oleh *Judex Facti* telah sesuai dengan ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Jerman. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), laba usaha kantor pusat hanya dapat dipajaki di Indonesia jika laba tersebut berasal dari aktivitas Bentuk Usaha Tetap (BUT) itu sendiri. Karena Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan fungsi penjualan, maka konsep *force of attraction* tidak dapat



diterapkan untuk menarik omzet penjualan kantor pusat menjadi penghasilan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Penghasilan Bentuk Usaha Tetap (BUT) telah dibatasi pada jasa supervisi yang sudah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 17 dan *Branch Profit Tax* sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, koreksi Pajak Penghasilan Final Pasal 15 oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki landasan yuridis yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan peninjauan kembali adalah tidak beralasan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Februari 2026, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum., dan Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Lizamul Umam, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lizamul Umam

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 347/B/PK/Pjk/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)